



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2012**

**TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN DAN PENGELOLAAN
PELABUHAN REGIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan angkutan diperairan dan pelabuhan regional dalam wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di berbagai sektor, memelihara keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial;
 - b. bahwa perkembangan lingkungan strategis regional memerlukan penyelenggaraan sistem transportasi yang sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang sejalan dengan kepentingan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan angkutan diperairan dan pengelolaan pelabuhan regional.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN DI PERAIRAN DAN PENGELOLAAN
PELABUHAN REGIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang angkutan dan kepelabuhanan Daerah;
7. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal;
8. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;
9. Angkutan Laut Dalam Daerah adalah bagian dari kegiatan angkutan laut dalam negeri yang dilakukan di wilayah perairan Daerah dan diselenggarakan oleh

perusahaan angkutan laut nasional dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Usaha Berbadan Hukum yang berkedudukan di Daerah;

10. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya;
11. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu;
12. Angkutan Penyeberangan dalam Daerah adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalan antar Kabupaten/Kota dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
13. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan Daerah pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial;
14. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia;
15. Trayek adalah pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dalam Daerah;
17. Trayek Tetap dan Teratur (*liner*) adalah pelayanan angkutan antar Kabupaten/Kota yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;
18. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*trumper*) adalah pelayanan angkutan antar Kabupaten Kota yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;
19. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia;
20. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum;
21. Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses

- kegiatan di bidang pelayaran;
22. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*;
 23. *Stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat;
 24. *Cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*ex tackle*) di dermaga dan mengangkat dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya;
 25. *Receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya;
 26. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara;
 27. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan;
 28. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal;
 29. Usaha *Tally* Mandiri adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut;
 30. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas;
 31. Usaha Pengelolaan Kapal (*ship management*) adalah kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal;
 32. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (*shipbroker*) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal (*sale and purchase*) dan/atau sewa menyewa kapal (*chartering*);
 33. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu system kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan

- Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
34. Pelabuhan Pengumpulan Regional yang selanjutnya disebut Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupeten Kota dalam Daerah;
 35. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai;
 36. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan Regional yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang;
 37. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional yang merupakan bagian dari pelabuhan Regional terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 38. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam DaerahLingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional yang merupakan bagian dari Pelabuhan Regional untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 39. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu sesuai dengan usaha pokoknya;
 40. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian dari kolam Pelabuhan Regional yang digunakan untuk kepentingan operasional menyandarkan/menambatkan kapal didermaga;
 41. Kolam Pelabuhan Regional adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentinganoperasional sandar dan olah gerak kapal;
 42. Badan Usaha Pelabuhan Regional adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan Regional lainnya;
 43. Koneksi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan Regional atas nama Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Pelabuhan Regional untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Angkutan di Perairan dan Pelabuhan Regional diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas kedaulatan Negara;
- b. asas otonomi daerah;
- c. asas kebangsaan;
- d. asas manfaat;
- e. asas usaha bersama;
- f. asas kekeluargaan;
- g. asas keadilan dan pemerataan;
- h. asas keselamatan dan keamanan;
- i. asas tertib;
- j. asas keseimbangan dan keselarasan;
- k. asas keterpaduan dan keserasian;
- l. asas perlindungan kelestarian lingkungan hidup;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas partisipasi; dan
- o. asaskemandirian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Angkutan di Perairan dan Pelabuhan Regional diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan Daerah dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian daerah maupun nasional;
- b. membina jiwa kebaharian dalam menjunjung kedaulatan negara;
- c. menciptakan daya saing Daerah dengan mengembangkan industry angkutan di Daerah sebagai bagian dari industry angkutan perairan nasional;
- d. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan Nasional;
- e. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; dan
- f. meningkatkan ketahanan nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Angkutan di Perairan dan Pelabuhan Regional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Angkutan di Perairan;
- b. Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota;
- c. Angkutan Laut Khusus antar Kabupaten Kota;
- d. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat antar Kabupaten/Kota;
- e. Angkutan Penyeberangan Antar Kabupaten Kota
- f. Angkutan di Perairan Daerah Tertinggal/Daerah Terpencil;
- g. Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
- h. Penataan Pelabuhan Regional;
- i. Rencana Induk Pelabuhan Regional;
- j. Penyelenggaraan Pelabuhan Regional;
- k. Kewajiban, Hak dan Wewenang;
- l. Perizinan;
- m. Penarifan, Pembiayaan dan Penganggaran;
- n. Peran Serta Masyarakat;
- o. Sistem Informasi;
- p. Larangan, Sanksi Serta Penegakan Hukum.

BAB IV ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 5

Angkutan di Perairan meliputi :

- a. angkutan laut;
- b. angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota;
- c. angkutan di perairan pada daerah tertinggal/daerah terpencil; dan
- d. jasa terkait dengan angkutan di perairan.

Pasal 6

Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan laut antar kabupaten/kota;
- b. angkutan laut khusus antar kabupaten/kota; dan
- c. angkutan laut pelayaran rakyat antar Kabupaten / Kota.

BAB V ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Angkutan Laut Antar Kabupaten/Kota Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Angkutan laut antar Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Angkutan Laut Dalam Negeri yang meliputi kegiatan:

- a. Trayek antar Kabupaten / Kota dalam Daerah;
- b. Penempatan dan Pengoperasian Kapal pada jaringan Trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah; dan
- c. Keagenan Kapal angkutan laut pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Pasal 8

- (1) Kegiatan angkutan laut antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Usaha Berbadan Hukum yang berkedudukan di Daerah dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang pelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Daerah.

Paragraf 2

Trayek Antar Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Kegiatan angkutan laut antar Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan laut yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (3) Kegiatan angkutan laut antar Kabupaten/Kota yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadwal; dan
 - b. kapal yang dioperasikan merupakan kapal penumpang, kapal petikemas, kapal barang umum, atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masing - masing jenis kapal.
- (4) Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
 - c. RTRW Nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota;
 - d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
 - e. perwujudan Wawasan Nusantara

- (5) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Terhadap trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Gubernur mengeluarkan izin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Terhadap penetapan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat(7) Gubernur dapat menunjuk Pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur;
- (8) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.
- (2) Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran
- (3) Penambahan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengoperasian Kapal

Pasal 11

- (1) Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut yang berkedudukan di Daerah atau memiliki kantor perwakilan/cabang yang berkedudukan di Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. kelaiklautan kapal;
 - b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;dan
 - d. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan Angkutan Laut Nasional;

- b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Usaha Berbadan Hukum lainnya.
- (3) Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek tetap dan teratur kepada Gubernur dan Menteri;
 - b. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
 - c. mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.
 - d. melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa omisi atau deviasi.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan omisi apabila:
- a. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan;
 - b. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau
 - c. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan ketentuan deviasi apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh Negara.

Pasal 13

- (1) Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) perusahaan angkutan laut yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi.
- (2) Penggantian kapal atau substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. kapal mengalami kerusakan permanen; kapal sedang dalam perbaikan (*docking*); atau
 - b. kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan.

Pasal 14

Penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penggantian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 15

Terhadap perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap

dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d diberikan insentif.

Pasal 16

- (1) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan oleh perusahaan angkutan laut yang berkedudukan di Daerah atau memiliki kantor perwakilan/cabang yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan Angkutan Laut Nasional;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Usaha Berbadan Hukum lainnya
- (3) Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib melaporkan kepada Gubernur dan Menteri.
- (4) Laporan pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 17

- (1) Perusahaan angkutan laut yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan:
 - a. barang curah kering dan curah cair;
 - b. barang yang sejenis; dan/atau
 - c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perusahaan pelayaran-rakyat yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 18

Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan.

Paragraf 4

Keagenan Kapal

Pasal 19

- (1) Kapal angkutan laut yang melaksanakan kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16 hanya dapat diageni oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan kapal.

- (2) Perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perusahaan Angkutan Laut nasional yang berkedudukan di Daerah
 - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang di Daerah.
 - c. Perusahaan Keagenan Kapal Nasional yang berkedudukan di Daerah;
 - d. Perusahaan Keagenan Kapal Nasional yang mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang di Daerah.
- (3) Perusahaan Angkutan Laut atau Perusahaan Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Perusahaan Pelayaran Rakyat sebagai sub agen.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut Nasional atau perusahaan keagenan kapal Nasional di suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai agen.

Pasal 20

Apabila di suatu pelabuhan atau terminal khusus tidak terdapat badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai agen Nakhoda kapal dapat langsung menghubungi Pejabat berwenang pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan kapalnya selama berada di pelabuhan atau terminal khusus.

Bagian Kedua

Angkutan Laut Khusus Antar Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:
 - a. industri;
 - b. kehutanan;
 - c. pariwisata;
 - d. pertambangan;
 - e. pertanian;

 - f. perikanan;
 - g. *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 - h. pengerukan;
 - i. jasa konstruksi; dan
 - j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan
 - k. penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya

Pasal 22

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada Perairan Daerah sebelum melaksanakan kegiatan angkutan laut khusus wajib melaporkan rencana kegiatannya kepada Gubernur untuk mendapatkan izin;
- (2) Laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jenis kegiatan usaha pokok;
 - b. Jenis dan volume muatan;
 - c. Jenis dan ukuran kapal;
 - d. Trayek angkutan laut khusus dan jangka waktu berlakunya;
 - e. Data mengenai awak kapal;
 - f. Rencana Jadwal operasi;
 - g. Kelengkapan dokumen pelayaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. Perpanjangan izin operasi angkutan laut khusus apabila terjadi perpanjangan izin;
 - i. Perubahan kegiatan dan rencana jadwal operasi angkutan laut khusus apabila terjadi perubahan; dan
 - j. Keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang menggunakan wilayah Perairan Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 23

- (1) Terhadap pelaporan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Gubernur dapat menunjuk Pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat antar Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat antar Kabupaten/Kota di Daerah dilakukan

oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 25

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pasal 26

- (1) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
 - b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional.
- (2) Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keterampilan sumber daya manusia bagi pengusaha dan awak kapal di bidang nautis, teknis, radio, serta pengetahuan kepelautan melalui pendidikan/pelatihan kepelautan yang diselenggarakan termasuk di pelabuhan sentra pelayaran-rakyat;
 - b. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di pelabuhan sentra pelayaran-rakyat;
 - c. penetapan standarisasi bentuk, ukuran, konstruksi, dan tipe kapal disesuaikan dengan daerah dan/atau rute pelayaran yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya; dan
 - d. kemudahan dalam hal pendirian usaha, operasional, dan penyiapan fasilitas pelabuhan serta keringanan tarif jasa kepelabuhanan.

Paragraf 2 **Kegiatan Trayek** **Pasal 27**

Armada angkutan laut pelayaran-rakyat antar Kabupaten/kota dapat dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 28

Perusahaan pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan trayek angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat mengangkut muatan:

- a. barang umum;
- b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau
- c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengoperasian Kapal

Pasal 29

- (1) Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:
 - a. kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
 - b. kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau
 - c. kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu
- (2) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur menggunakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilakukan dengan trayek tetap dan teratur menggunakan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Paragraf 4

Keagenan Kapal Pelayaran Rakyat

Pasal 30

- (1) Keagenan kapal perusahaan pelayaran-rakyat yang melakukan kegiatan angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran-rakyat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran-rakyat di suatu pelabuhan, perusahaan pelayaran-rakyat dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional untuk menjalankan kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

ANGKUTAN PENYEBERANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 31

- (1) Angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan

- Provinsi atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
 - (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;
 - d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
 - e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
 - f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kedua

Trayek Angkutan Penyeberangan

Pasal 32

- (1) Kegiatan Trayek angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan.
- (3) Gubernur dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intradatan antar moda.
- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional dan regional;

- b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (5) Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan skala paling kecil 1 : 100.000 dan diumumkan oleh Gubernur.
- (6) Terhadap penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(5), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur.
- (7) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan evaluasi secara berkala;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan oleh, Gubernur melalui media cetak dan/atau elektronik;
- (3) Terhadap Evaluasi berkala dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur;
- (4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penempatan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan

Pasal 34

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/kota dalam Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/kota; dan
- b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan/terminal penyeberangan.

Pasal 35

- (1) Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi persyaratan:
- a. spesifikasi teknis lintas;
 - b. spesifikasi teknis kapal;
 - c. persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - d. fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan

- penyeberangan atau terminal penyeberangan; dan
- e. keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan.
- (2) Spesifikasi teknis lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- kondisi lintasan;
 - perkiraan kapasitas lintas;
 - kemampuan pelayanan alur; dan
 - spesifikasi teknis terminal penyeberangan atau pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (3) Spesifikasi teknis kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- ukuran kapal;
 - pintu rampa;
 - kecepatan kapal; dan
 - mesin bantu sandar.
- (4) Persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- persyaratan usaha; dan
 - persyaratan pelayanan.
- (5) Fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
- jumlah dan jenis fasilitas sandar kapal;
 - kolam pelabuhan; dan
 - fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan.
- (6) Keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan pengguna jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keseimbangan antara permintaan jasa angkutan dengan sarana angkutan yang tersedia.

Pasal 36

- (1) Untuk penambahan kapasitas angkut pada setiap lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah, penempatan kapal dilakukan dengan mempertimbangkan:
- faktor muat rata-rata kapal pada lintas penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enam puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhi jumlah muatan yang ada;
 - jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang bersangkutan;
 - kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan yang tersedia; dan/atau
 - tingkat kemampuan pelayanan alur.

- (2) Penambahan kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setiap lintas penyeberangan dilakukan dengan meningkatkan jumlah frekuensi pelayanan kapal.
- (3) Dalam hal frekuensi pelayanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah optimal, dapat dilakukan:
 - a. penambahan jumlah kapal; atau
 - b. penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar.
- (4) Penambahan kapasitas angkut kapal pada setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan faktor muat rata-rata paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) per tahun dengan tidak menambah waktu sandar dan waktu layar dari masing-masing kapal.

Kegiatan Keempat
Keagenan Kapal Penyeberangan

Pasal 37

- (5) Kapal angkutan yang melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan hanya dapat diageni oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan kapal.
- (6) Perusahaan angkutan laut atau perusahaan keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - e. Perusahaan Angkutan Laut nasional yang berkedudukan di Daerah
 - f. Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang di Daerah.
 - g. Perusahaan Keagenan Kapal Nasional yang berkedudukan di Daerah;
 - h. Perusahaan Keagenan Kapal Nasional yang mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang di Daerah.
 - i. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan atau keagenan kapal.
- (7) Perusahaan Angkutan Laut atau Perusahaan Keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Perusahaan Pelayaran Rakyat sebagai sub agen.
- (8) Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut Nasional atau perusahaan keagenan kapal Nasional di suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai agen.

BAB VII
ANGKUTAN DI PERAIRAN PADA DAERAH TERTINGGAL /
DAERAH TERPENCIL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 38

- (1) Angkutan di perairan antar Kabupaten Kota dalam Daerah untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dapat dilaksanakan oleh Gubernur sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan.

- (3) Kegiatan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang bergerak di bidang:
 - a. angkutan laut; atau
 - b. angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua

Pelayaran Perintis Antar Kabupaten Kota

Pasal 39

- (1) Kegiatan pelayaran-perintis antar Kabupaten/Kota dalam Daerah dilakukan untuk:
 - a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai; dan
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut atau angkutan penyeberangan.
- (2) Kegiatan pelayaran-perintis yang dilakukan di daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan atau angkutan penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur;
 - b. secara komersial belum menguntungkan; atau
 - c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih rendah.

Pasal 40

- (1) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan angkutan laut atau angkutan penyeberangan dengan biaya yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsidi sebesar selisih biaya pengoperasian kapal pelayaran-perintis yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan laut atau perusahaan angkutan penyeberangan dengan pendapatan dan/atau penghasilan uang tambang barang dan penumpang pada suatu trayek tertentu antar Kabupaten / Kota.
- (3) Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 41

Penyelenggaraan pelayaran-perintis dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

Bagian Kedua

Penugasan Angkutan Laut Dalam Daerah

Pasal 42

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di perairan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah;

- b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan angkutan di perairan antarKabupaten/Kota dalam Daerah ; dan
 - c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan angkutan laut dengan mendapatkan kompensasi dari pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. tarif penumpang kelas ekonomi angkutan laut berdasarkan Ketetapan Menteri yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan:
 - b. tariff penumpang kelas ekonomi untuk angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah

Bagian Ketiga

Trayek Angkutan di Perairan antar Kabupaten/Kota Untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil

Pasal 43

Pelaksanaan kegiatan trayek angkutan di perairan antar Kabupaten /Kota dalam Daerah untuk daerah masih tertinggal dan /atau wilayah terpencil didasarkan pada trayek yang ditetapkan oleh Gubernur menurut Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 44

Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bongkar muat barang;
- b. jasa pengurusan transportasi;
- c. angkutan perairan pelabuhan;
- d. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
- e. *tally* mandiri;
- f. depo peti kemas;
- g. pengelolaan kapal;
- h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
- i. keagenan awak kapal;

- j. keagenan kapal; dan
- k. perawatan dan perbaikan kapal.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang

Pasal 45

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.
- (2) Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang dipelabuhan.
- (3) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
- (4) Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.
- (5) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:
 - a. milik penumpang;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *conveyor* atau sejenisnya; dan
 - d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
- (6) Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang.
- (7) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kapal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan tenaga ahli.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat.
- (2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia dapat menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi

Pasal 47

- (1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. sortasi;
 - d. pengepakan;
 - e. penandaan;
 - f. pengukuran;
 - g. penimbangan;
 - h. penerbitan dokumen angkutan;
 - i. pengurusan penyelesaian dokumen;
 - j. pemesanan ruangan pengangkut;
 - k. pengiriman;
 - l. pengelolaan pendistribusian;
 - m. perhitungan biaya angkutan dan logistik;
 - n. klaim;
 - o. asuransi atas pengiriman barang;
 - p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
 - q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - r. layanan logistik.
- (2) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan

Pasal 48

- (1) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- (2) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha angkutan perairan pelabuhan.
- (3) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha

angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

- (4) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

Bagian Kelima

Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut

Pasal 49

- (1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d merupakan kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
- (2) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut.

Bagian Keenam

Kegiatan Usaha *Tally* Mandiri

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e merupakan kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.
- (2) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha *tally* mandiri.
- (3) Kegiatan usaha *tally* mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kapal pada kegiatan *stevedoring* terhadap setiap kapal nasional maupun kapal asing yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan.
- (4) Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan *tally* dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, baik yang berkedudukan atau memiliki kantor perwakilan/cabang di Daerah;
- (5) Kegiatan *tally* oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas hanya untuk kegiatan *cargodoring*, *receiving/delivery*, *stuffing*, dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri.
- (6) Kegiatan *tally* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh

perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

Bagian Ketujuh **Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas**

Pasal 51

- (1) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f meliputi:
 - a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
 - b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan
 - c. perbaikan peti kemas; pemuatan dan pembongkaran *less than container loadcargo*;
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha depo peti kemas juga meliputi:
 - a. pemindahan;
 - b. pengaturan atau angsur;
 - c. penataan;
 - d. *lift on lift off* secara mekanik;
 - e. pelaksanaan survei;
 - f. pengemasan;
 - g. pelabelan;
 - h. pengikatan/pelepasan;
 - i. pemeriksaan fisik barang;
 - j. penerimaan;
 - k. penyampaian; dan
 - l. tempat penimbunan yang peruntukkannya untuk kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan kepabeanan.
- (3) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha depo peti kemas.
- (4) Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Bagian Kedelapan **Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal**

Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g merupakan kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

- (2) Kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha pengelolaan kapal.

Bagian Kesembilan

Kegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal

Pasal 53

- (1) Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h merupakan kegiatan usaha perantara jual beli kapal dan/atau sewa menyewa kapal.
- (2) Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal.

Bagian Kesepuluh

Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal

Pasal 54

- (1) Kegiatan usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i merupakan kegiatan rekrutmen awak kapal dan penempatannya di kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kegiatan usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Usaha Keagenan Kapal

Pasal 55

- (1) Kegiatan usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j merupakan kegiatan mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia.
- (2) Kegiatan usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perusahaan nasional keagenan kapal yang berkedudukan atau mempunyai kantor perwakilan/cabang di Daerah;
 - b. perusahaan angkutan laut nasional yang berkedudukan atau mempunyai kantor perwakilan/cabang di Daerah
 - c. BUMN/BUMD yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha keagenan

kapal dan/atau angkutan laut. .

- (3) Kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

Bagian Keduabelas

Kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal

Pasal 56

- (1) Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
- (2) Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha perawatan dan perbaikan kapal.

BAB IX

PENGELOLAAN PELABUHAN REGIONAL

Bagian Pertama

Tatanan Kepelabuhanan

Pasal 57

- (1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu system kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
- (2) Pelabuhan Regional adalah pelabuhan pengumpan yang merupakan bagian integral dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional serta mempunyai fungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten Kota dalam Daerah
- (3) Penataan Pelabuhan Regional meliputi :
 - a. Fungsi, Peran, Jenis dan Hierarkhi Pelabuhan Regional;
 - b. Rencana Induk Pelabuhan Regional;
 - c. Penyelenggaraan Pelabuhan Regional.

Bagian Kedua

Fungsi, Peran, Jenis dan Hierarkhi Pelabuhan Regional

Pasal 58

Pelabuhan Regional memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah dan Nasional;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi dalam Daerah;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan daerah dan nasional;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang antar Kabupaten/ Kota; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Pasal 59

Pelabuhan Regional berfungsi sebagai tempat kegiatan;

- a. pemerintahan di Daerah/pemerintahan daerah; dan
- b. perusahaan di Daerah.

Pasal 60

- (1) Jenis Pelabuhan Regional adalah Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani:
 - a. angkutan laut; dan/atau
 - b. angkutan penyeberangan.
- (2) pelabuhan pengumpan dengan jangkauan pelayanan antar Kabupaten/Kota dalam Daerah.

Pasal 61

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Kebijakan Pelabuhan Regional;
 - b. Rencana Lokasi Pelabuhan Regional.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Regional untuk Angkutan Laut;
 - b. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Regional untuk Angkutan Penyeberangan
 - c. Rencana Lokasi Pelabuhan Regional untuk Angkutan Laut
 - d. Rencana Lokasi Pelabuhan Regional untuk Angkutan Penyeberangan

- e. Rencana Penyelenggaraan Pelabuhan Regional yang diusahakan dan belum diusahakan.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta dengan skala paling kecil 1 : 10.000 dan gambar detail rancangan
- (5) Rencana Induk Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun secara terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- (6) Rencana Induk Pelabuhan Regional digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan pelabuhan regional,

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat(3) huruf c meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Daerah dan kegiatan Pemerintahan di Daerah
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Pengusahaan
- (2) Penyelenggaraan Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pembagian urusan pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran Negara serta aspek penerimaan dan pengeluaran daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain memperhatikan aspek Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Pelabuhan Regional wajib memperhatikan ketersediaan dan kemampuan aparatur penyelenggara pelabuhan regional.

BAB X

RENCANA INDUK PELABUHAN REGIONAL

Bagian Pertama

Kebijakan Pelabuhan Laut Regional

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Kebijakan Pelabuhan Regional memuat arah dan strategi pembangunan, pengembangan serta penyelenggaraan Pelabuhan Regional yang penyusunannya disesuaikan hierarki, jenis dan fungsi untuk meningkatkan kemampuan peran Pelabuhan Regional sebagai simpul jaringan transportasi, pintu gerbang perekonomian, penunjang kegiatan industry dan perdagangan ,tempat distribusi/produksi/ konsolidasi barang dan jasa antar Kabupaten/Kota dalam jangkauan Daerah;
- (2) Kebijakan Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan Pelabuhan Regional untuk Angkutan Laut; dan
 - b. Kebijakan Pelabuhan Regional untuk Angkutan Penyeberangan.
- (3) Kebijakan Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijadikan

sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Lokasi Pelabuhan Regional.

Paragraf 2
Kebijakan Pelabuhan Laut Regional untuk Angkutan Laut
Pasal 64

- (1) Kebijakan Pelabuhan Regional untuk Angkutan laut memuat arah dan strategi pembangunan, pengembangan serta penyelenggaraan Pelabuhan Regional yang diperuntukan bagi angkutan laut.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Pengembangan Fasilitas dan Ruang Pelabuhan Regional yang sudah ada; dan
 - b. Pembangunan Fasilitas dan Ruang Pelabuhan Regional Baru;
 - c. Penyelenggaraan pada Pelabuhan Regional yang akan dikembangkan dan Pelabuhan Regional yang akan dibangun.

Paragraf 3
Kebijakan Pelabuhan Laut Regional
untuk Angkutan Penyeberangan
Pasal 65

- (1) Kebijakan Pelabuhan Regional untuk angkutan penyeberangan memuat arah dan strategi pembangunan, pengembangan serta penyelenggaraan Pelabuhan Regional yang diperuntukan bagi angkutan penyeberangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. Pengembangan Fasilitas dan Ruang Pelabuhan Regional yang sudah ada; dan
 - b. Pembangunan Fasilitas dan Ruang Pelabuhan Regional Baru;
- (3) Penyelenggaraan pada Pelabuhan Regional yang akan dikembangkan dan Pelabuhan Regional yang akan dibangun.

Bagian Kedua
Rencana Lokasi Pelabuhan Laut Regional

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

- (1) Rencana Lokasi Pelabuhan Laut Regional yang akan dibangun atau dikembangkan disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional dan kebijakan pelabuhan regional.
- (2) Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun atau yang dikembangkan harus sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. potensi sumber daya alam; dan
 - d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Pasal 67

- (1) Rencana Lokasi Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:
 - a. Rencana Lokasi Pelabuhan untuk angkutan laut; dan
 - b. Rencana Lokasi Pelabuhan untuk angkutan penyeberangan.
- (2) Rencana Lokasi Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rencana pengembangan fasilitas dan penataan ruang pelabuhan regional yang sudah ada;
 - b. rencana pembangunan baru fasilitas dan penataan ruang pelabuhan regional baru yang akan dibangun.
 - c. pola penyelenggaraan pelabuhan regional yang sudah ada.
 - d. pola penyelenggaraan pada pelabuhan regional baru yang akan dibangun.
- (3) Fasilitas pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (4) Ruang pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang pada wilayah daratan dan wilayah perairan yang akan ditetapkan menjadi Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Untuk Kepentingan Sendiri.

Paragraf 2

Rencana Lokasi Pelabuhan Laut Regional Untuk Angkutan Laut

Pasal 68

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan laut wajib berpedoman pada:
 - a. tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi;
 - b. tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
 - c. pusat pertumbuhan ekonomi daerah; jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
 - d. luas daratan dan perairan; pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
 - e. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

- (2) Rencana Lokasi Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib memuat rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan beserta kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pada masing masing wilayah peruntukan.
- (3) Fasilitas pokok pada wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. dermaga;
 - b. gudang lini 1;
 - c. lapangan penumpukan lini 1;
 - d. terminal penumpang;
 - e. terminal peti kemas;
 - f. terminal ro-ro;
 - g. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
 - h. fasilitas *bunker*;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - k. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
- (4) Fasilitas penunjang pada wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi:
- a. kawasan perkantoran;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
 - d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - e. jaringan jalan dan rel kereta api;
 - f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
 - g. areal pengembangan pelabuhan;
 - h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
 - i. kawasan perdagangan;
 - j. kawasan industri; dan
 - k. fasilitas umum lainnya.
- (5) Fasilitas pokok pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;

- h. perairan pandu; dan
 - i. perairan untuk kapal pemerintah.
- (6) Fasilitas penunjang pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - c. perairan tempat kapal mati;
 - d. perairan untuk keperluan darurat; dan
 - e. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

Paragraf 3

Rencana Lokasi Pelabuhan Laut Regional

Untuk Angkutan Penyeberangan

Pasal 69

- (1) Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam daerah wajib berpedoman pada jaringan jalan provinsi
- (2) Rencana Lokasi Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib memuat rencana peruntukan wilayah daratan dan wilayah perairan beserta kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pada masing masing wilayah peruntukan.
- (3) Fasilitas pokok pada wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. terminal penumpang;
 - b. penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan barang);
 - c. jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*);
 - d. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
 - e. fasilitas *bunker*;
 - f. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
 - g. akses jalan dan/atau jalur kereta api;
 - h. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - i. tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.
- (4) Fasilitas penunjang pada wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi:
- a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - b. tempat penampungan limbah;
 - c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
 - d. areal pengembangan pelabuhan; dan
 - e. fasilitas umum lainnya.
- (5) Fasilitas pokok pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- meliputi:
- a. alur-pelayaran;
 - b. fasilitas sandar kapal;
 - c. perairan tempat labuh; dan
 - d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal.
- (6) Fasilitas penunjang pada wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 - b. perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 - c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
 - d. perairan untuk keperluan darurat; dan
 - e. perairan untuk kapal pemerintah.

BAB XI
DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN REGIONAL

Paragraf 1

Daerah Lingkungan Kerja

Pasal 70

- (1) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan regional terdiri atas:
 - a. wilayah daratan; dan
 - b. wilayah perairan.
- (2) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 71

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja perairan.
- (2) Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat; penempatan kapal mati;
 - c. percobaan berlayar;
 - d. kegiatan pemanduan kapal;
 - e. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 - f. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Pasal 72

- (1) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja;
- b. luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;
- c. titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.
- d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 73

- (1) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.
- (2) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PELABUHAN REGIONAL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 74

Penyelenggaraan pelabuhan regional meliputi:

- a. Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Regional;
- b. Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan Regional;
- c. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Regional; dan
- d. Pengoperasian Pelabuhan Regional.

Bagian Kedua

Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Regional

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan kegiatan Pemerintahan di Daerah dan /atau kegiatan Pemerintahan Daerah yang paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelabuhan regional dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanaan;keimigrasian;
 - b. kekarantinaan; dan/atau
 - c. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

Pasal 76

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pada pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan regional;
- (2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (1) huruf b dan fungsi kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Untuk melaksanakan fungsi kegiatan pemerintahan di pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk organ penyelenggara yang terdiri atas:
 - a. Otoritas Pelabuhan Regional pada pelabuhan regional yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional pada pelabuhan regional yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Otoritas Pelabuhan Regional dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit pelaksana teknis dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
- (5) Otoritas Pelabuhan Regional dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:
 - a. unsur perencanaan dan pembangunan;
 - b. unsur usaha kepelabuhanan; dan
 - c. unsur operasi dan pengawasan.
- (6) Otoritas Pelabuhan Regional dan Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

Paragraf 3

Otoritas Pelabuhan Regional

Pasal 77

- (1) Otoritas Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alurpelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - f. menyediakan dan memelihara jaringan jalan dalam pelabuhan regional;
 - g. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan pelabuhan regional.
 - h. menyusun Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan regional;
 - i. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Gubernur, atas penggunaan perairan

dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. menjamin kelancaran arus barang.
- (2) Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan Regional melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (4) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 78

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a dikuasai oleh Negara.
- (2) Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk pelabuhan terdapat hak atas tanah penyediaannya dilakukan dengan cara pengadaan tanah berdasarkan kebutuhan operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- (3) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Untuk menjamin kelancaran arus barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat

- (1) huruf j, Otoritas Pelabuhan Regional mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan system dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat barang;
 - d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus barang.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Pelabuhan Regional diatur berdasarkan Peraturan Daerah lainnya.

Paragraf 3

Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional

Pasal 81

- (1) Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - d. menyusun Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan regional;
 - e. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - f. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- (2) Dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan regional, dan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (3) Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara pelabuhan regional setelah mendapat persetujuan Gubernur dan wajib dilaporkan kepada DPRD paling lama 7(tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian konsesi.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 82

- (1) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan regional yang belum diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional.
- (2) Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Regional setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (3) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dengan persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional diatur berdasarkan Peraturan Daerah lainnya.

Paragraf 4
Aparat Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 84

- (1) Aparat penyelenggara pelabuhan regional yang diangkat dan ditempatkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab Otoritas Pelabuhan Regional atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang kepelabuhanan dan manajemen angkutan laut.
- (2) Kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan dan manajemen angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen kepelabuhanan di bidang;
 - b. perencanaan kepelabuhanan;
 - c. operasional pelabuhan;
 - d. pemanduan;
 - e. bongkar muat;
 - f. trayek kapal;
 - g. operasional kapal; dan/atau
 - h. pengetahuan kontraktual/perjanjian.
- (3) Kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepelabuhanan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pengusahaan Pelabuhan Regional

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

- (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan regional terdiri atas:
 - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan
 - b. jasa terkait dengan kepelabuhanan
- (2) Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Regional.

Paragraf 2

**Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal,
Penumpang, dan Barang**

Pasal 86

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat(1) huruf a meliputi:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Paragraf 3

Kegiatan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan

Pasal 87

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- b. penyediaan depo peti kemas;
- c. penyediaan pergudangan;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. instalasi air bersih dan listrik;
- f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
- h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- i. perawatan dan perbaikan kapal;
- j. pengemasan dan pelabelan;
- k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
- m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- n. kegiatan industri tertentu;
- o. kegiatan perdagangan;
- p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- q. jasa periklanan; dan/atau
- r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.

Paragraf 4
Badan Usaha Pelabuhan Regional

Pasal 88

- (1) Badan Usaha Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan regional.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan Regional dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
 - d. memiliki akte pendirian perusahaan; dan
 - e. memiliki keterangan domisili perusahaan.

Paragraf 5
Konsesi atau Bentuk Lainnya

Pasal 89

- (1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan Regional untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 yang dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- (2) Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar;
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lingkup pengusahaan;
 - b. masa konsesi pengusahaan;
 - c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. besaran penerimaan daerah dari pendapatan konsesi dan kompensasi dan tatacara pembayarannya;
 - f. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - g. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian pengusahaan;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
 - j. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan adalah hukum Indonesia;
 - k. keadaan kahar; dan
 - l. perubahan-perubahan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan regional yang dibangun atau diadakan oleh Badan Usaha Pelabuhan regional wajib diserahkan kembali kepada penyelenggara pelabuhan regional.
- (2) Fasilitas pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan Regional untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan prinsip kerjasama pemanfaatan serta dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan Regional yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di pelabuhan regional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

Pasal 91

- (1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b penyelenggara pelabuhan regional dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyewaan lahan;
 - b. penyewaan gudang; dan/atau
 - c. penyewaan penumpukan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pendapatan yang diperoleh sebagai akibat dari pemberian konsesi, penyewaan dan kerjasama pemanfaatan fasilitas pelabuhan regional yang diterima oleh Otoritas Pelabuhan Regional dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional ditetapkan sebagai penerimaan daerah yang tidak termasuk Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah dan atau Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian dan pencabutan konsesi, kerjasama dan penyewaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Regional
Paragraf 1
Persyaratan Umum

Pasal 94

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Regional hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Regional.

Pasal 95

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut regional oleh penyelenggara pelabuhan regional dilakukan setelah diperolehnya izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 96

- (1) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) meliputi:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. desain teknis.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kelayakan teknis; dan
 - b. kelayakan ekonomis dan finansial.
- (3) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat mengenai:
 - a. kondisi tanah;
 - b. konstruksi;
 - c. kondisi hidrooceanografi;
 - d. topografi; dan
 - e. penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, dan
 - f. kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan regional.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Induk Pelabuhan Regional;'
 - c. dokumen kelayakan;
 - d. dokumen desain teknis; dan
 - e. dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pasal 97

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan dapat dilengkapi dengan hasil studi atau kajian lingkungan hidup lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan
Pelabuhan Regional

Pasal 98

- (1) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan Regional dilaksanakan oleh:
 - a. Otoritas Pelabuhan Regional untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan Regional untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan Regional berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Penyelenggara Pelabuhan Regional.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan Regional dan Badan Usaha Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya izin;
 - b. melaksanakan pekerjaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Regional yang telah ditetapkan;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan secara berkala kepada Gubernur; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan regional yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas di sisi darat pelabuhan regional yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Regional hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembangunan dan pengembangan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Regional dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Gubernur.

Bagian Kelima

Pengoperasian Pelabuhan Regional

Pasal 100

- (1) Pengoperasian pelabuhan regional oleh penyelenggara pelabuhan regional hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Gubernur.
- (2) Selain persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengoperasian pelabuhan regional wajib memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan dan pengembangan pelabuhan regional atau terminal telah

selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1);

- b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;
- d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
- e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
- f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
- g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan regional yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 101

- (1) Pengoperasian pelabuhan regional dilakukan sesuai dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang.
- (2) Pengoperasian pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau selama waktu tertentu sesuai kebutuhan setelah mendapat izin Gubernur.
- (3) Pengoperasian pelabuhan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang; dan
 - b. tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.
 - c. kesiapan kondisi alur;
 - d. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu;
 - e. kesiapan fasilitas pelabuhan;
 - f. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar pelabuhan;
 - g. kesiapan keamanan dan ketertiban;
 - h. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan;
 - i. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan;
 - j. kesiapan sarana transportasi darat; dan
 - k. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Pasal 102

Pelabuhan laut regional dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (*general cargo*) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair atau curah kering sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 103

Pendapatan yang diperoleh dari pelayanan atas pengoperasian Pelabuhan Regional ditetapkan sebagai penerimaan daerah yang tidak termasuk Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah / Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB XIII

TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Bagian Pertama

Terminal Khusus Regional

Paragraf 1

Umum

Pasal 104

- (1) Penyelenggaraan terminal khusus regional dilaksanakan untuk menunjang kegiatan usaha tertentu yang merupakan usaha pokoknya serta dilaksanakan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut regional.
- (2) Penyelenggaraan terminal khusus regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan terminal khusus regional;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - c. Pengoperasian terminal khusus regional.

Pasal 105

- (1) Terminal khusus regional dikelola oleh Badan Usaha yang memperoleh izin sebagai pengelola terminal khusus regional.
- (2) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan terminal khusus regional dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan terminal khusus regional oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan Regional terdekat.

Paragraf 2

Pembangunan Terminal Khusus Regional

Pasal 106

- (1) Pembangunan terminal khusus regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dilaksanakan oleh pengelola terminal khusus regional setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Pembangunan Terminal khusus regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Adanya kegiatan usaha tertentu yang memerlukan terminal khusus regional

- untuk menunjang usaha pokok;
 - b. pelabuhan regional terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok instansi pemerintah atau badan usaha;
 - c. secara ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisien;
 - d. lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - e. untuk melayani kapal yang melintasi perairan yang menjadi kewenangan provinsi; dan / atau
 - f. jangkauan pelayanan meliputi antar Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan terminal khusus regional sekurang kurangnya meliputi pembangunan fasilitas :
- a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - b. kolam pelabuhan;
 - c. alur-pelayaran;
 - d. fasilitas tambat ;
 - e. fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pemerintahan di terminal khusus; dan
 - f. fasilitas pelabuhan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 107

- (1) Terminal khusus regional yang telah dibangun ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan regional terdekat dan memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja dan daerah Lingkungan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan.
- (3) Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. lapangan penumpukan;
 - b. tempat kegiatan bongkar muat;
 - c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
 - d. olah gerak kapal;
 - e. keperluan darurat; dan
 - f. tempat labuh kapal.

Paragraf 3

Kegiatan Pemerintahan pada Terminal Khusus Regional

Pasal 108

- (3) Kegiatan pemerintahan di terminal khusus regional merupakan kegiatan Pemerintahan di Daerah dan /atau kegiatan Pemerintahan Daerah yang paling sedikit meliputi fungsi:
- c. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan

- d. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (4) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada terminal khusus regional dapat dilakukan fungsi:
 - d. kepabeanan;
 - e. keimigrasian;
 - f. kekarantinaan; dan/atau
 - g. kegiatan pemerintahan lainnya sesuai kebutuhan..

Pasal 109

- (7) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pada pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan regional.
- (8) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam 108 ayat (1) huruf b dan fungsi kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 110

Pengelolaan terminal khusus dikenai jasa di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 111

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan regional dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri.
- (2) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pelabuhan regional.

Pasal 112

- (1) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari Gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan regional.
- (2) Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
 - b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
 - c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala

- 1:100.000 cm, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak dermaga untuk kepentingan sendiri;
- d. bukti penguasaan tanah;
 - e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
 - f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; dan
 - h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim teknis terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (g) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Pasal 113

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk kelancaran kegiatan pemerintahan.

Pasal 114

- (1) Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat dioperasikan untuk kegiatan:
 - a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
 - b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan barang.

Pasal 115

- (1) Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari penyelenggara pelabuhan regional.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
 - b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan;
 - d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan regional yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan regional yang bersangkutan.

Pasal 116

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib

memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum dengan ketentuan:

- a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan regional;
- b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi;
- c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan regional; dan
- d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh penyelenggara pelabuhan regional.

Pasal 117

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam melaksanakan pengelolaan dermagawajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional terminal untuk kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut regional secara berkala;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya

BAB XIV

HAK DAN WEWENANG

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan di perairan dan pengelolaan pelabuhan regional, selain mempunyai hak dan wewenang yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan / atau Peraturan Perundang – undangan lainnya, juga mempunyai hak dan wewenang:
 - a. Menetapkan persyaratan khusus dalam penyelenggaraan Angkutan di Perairan dan Pelabuhan regional;
 - b. Melakukan pemungutan biaya administrasi atas rekomendasi dan / atau perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Gubernur.
 - c. Meminta penjelasan dan atau laporan tertulis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan di perairan dan pengelolaan pelabuhan regional kepada pihak terkait dan atau pemangku kepentingan.
 - d. Membatalkan rekomendasi perizinan di bidang angkutan di perairan dan atau pengelolaan pelabuhan regional kepada Badan Usaha yang menggunakan wilayah perairan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. Menghentikan kegiatan angkutan di perairan dan atau pengelolaan pelabuhan regional dalam jangka waktu yang tidak terbatas terhadap Penyelenggara Pelabuhan Regional dan atau Badan Usaha yang diduga melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau diduga menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau mengganggu keselamatan

- pelayaran dan atau melalaikan kewajibannya terhadap Daerah dan atau bertentangan dengan kebijakan Daerah.
- (2) Hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada pemberitahuan atau instruksi Pemerintah dan atau Laporan Masyarakat, dan atau Rekomendasi DPRD.

BAB XV

PERIZINAN

Bagian Pertama

Izin Lokasi dan Pengelolaan Pelabuhan Regional

Pasal 119

- (1) Setiap Penyelenggara Pelabuhan dan atau Badan Usaha dan atau perorangan hanya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan Pelabuhan Regional setelah mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pelabuhan Regional dari Gubernur kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan serta harus dilengkapi dengan persyaratan:
- a. administrasi;
 - b. teknis kepelabuhanan;
 - c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - d. kelestarian lingkungan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. akte pendirian perusahaan;
- b. izin usaha pokok dari instansi terkait;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. bukti penguasaan tanah;
- e. bukti kemampuan finansial;
- f. proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- g. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat.

- (4) Persyaratan teknis kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan hasil survei mengenai pasangsurut dan arus;
 - b. tata letak dermaga;
 - c. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
 - d. hasil survei kondisi tanah;
 - e. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alurpelayaran dan kolam pelabuhan;
 - f. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu; dan

- g. kajian lingkungan.
- (5) Persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. kolam pelabuhan;
 - c. rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - d. rencana arus kunjungan kapal.
 - (6) Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
 - (7) Rekomendasi persetujuan dari Gubernur dan atau Bupati dan atau Walikota setempat yang menyatakan bahwa Rencana Lokasi Pelabuhan Regional sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota Setempat
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pengelolaan pelabuhan regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Lokasi Terminal Khusus

Pasal 120

- (1) Pembangunan terminal khusus yang menjadi bagian dari Pelabuhan Regional terdekat dilakukan setelah diperolehnya izin Lokasi dari Gubernur:
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha dalam bentuk surat permohonan dengan menyertakan persyaratan:
 - a. Rekomendasi Bupati atau Walikota setempat yang menyatakan bahwa Rencana Lokasi telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota setempat
 - b. Rekomendasi Teknis dari SKPD Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Tata Ruang yang menyatakan bahwa Rencana Lokasi telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara;
 - c. Peta Lokasi dengan skala 1 : 50.000 cm
 - d. Status kepemilikan tanah dari pemohon.

Pasal 121

- (1) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Gubernur melakukan penelitian atas persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Gubernur mengembalikan permohonan kepada

- pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (3) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Gubernur setelah persyaratan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi pembangunan terminal khusus diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENARIFAN

Bagian Pertama

Tarif Angkutan di Perairan

Pasal 122

- (1) Gubernur menetapkan Tarif Angkutan di perairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tarif Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Tariff angkutan di perairan deitetapkan dengan perhitungan wajar serta tidak membebani masyarakat dan pengusaha angkutan;
 - b. Kebijakan Pemerintah secara Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan dan besaran tariff angkutan diperairan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Tarif dan Konsesi Pelabuhan Regional

Pasal 123

- (1) Gubernur menetapkan Tarif dan Konsesi Pelabuhan Regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan Tarif dan Konsesi Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Perhitungan wajar serta tidak membebani masyarakat dan Badan Usaha ;
 - b. Kebijakan Pemerintah secara Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan serta besaran tariff dan konsesi Pelabuhan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Pembiayaan dan Penganggaran Angkutan di Perairan

Pasal 124

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang angkutan di perairan dilaksanakan dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Maluku Utara.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang angkutan di perairan.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penganggaran Pelabuhan Regional

Pasal 125

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pelabuhan Regional dilaksanakan dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan pelabuhan regional.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 126

- (1) Gubernur memberikan sanksi administrasi kepada perorangan dan atau Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban dan atau persyaratan wajib yang ditentukan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. Surat Teguran secara tertulis.
 - b. Pembatalan Rekomendasi Gubernur atau yang dikeluarkan SKPD dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara
 - c. Pencabutan Izin.
 - d. Penghentian Kegiatan Sementara.
 - e. Larangan terhadap penggunaan wilayah perairan yang menjadi wewenang Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan pelaksanaan mengenai Angkutan di Perairan dan Pengelolaan Pelabuhan Regional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Gubernur dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Seluruh bentuk perizinan yang berkenaan dengan penyelenggaraan angkutan di perairan dan pelabuhan regional yang dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1(satu) tahun terhitung semenjak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 28 November 2012

GUBERNUR MALUKU UTARA,

THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 28 November 2012

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA

A. MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 19